



**PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA
MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sojokerto)**

Rijal Aditya Ahmad Hidayat¹, Syamsu Madyan², Humaidi³

Email: ¹21901012018@unisma.ac.id, ²madyan981@gmail.com,
³humaidikaha@gmail.com

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

Abstract

This research was conducted because the implementation of Islamic law, especially the distribution of inheritance, has not been fully implemented in Indonesian society, especially in Sojokerto Village, Wonosobo Regency, this is because there is local customary wisdom law and has been running for a long time, then it became the custom of the local community. In addition, the researcher wants to see how the views of Islamic law are related to the implementation of customary wisdom law in the distribution of inheritance, as well as how the views of religious leaders respond to these problems. It is from this background that this research is raised and used as a theme in this thesis. The purpose of this research was carried out in addition to originating from the background that has been explained, namely 1) To describe how the practice of inheritance distribution is adjusted to custom in the Muslim community of Wonosobo. 2) To analyze the views of Islamic law on inheritance and the practice of negotiating such laws with local customs and culture. 3) To describe the views of Muslim leaders in the Wonosobo community and the disagreements between them in interpreting the teachings of Islamic inheritance law, as well as negotiating them with local customary law.

Keywords: *Inheritance distribution, Law of customary wisdom, Perspective of Islamic law.*

A. Pendahuluan

Di Kabupaten Wonosobo khususnya di Desa Sojokerto terdapat beberapa hal yang menarik yaitu terkait tata cara pembagian warisan. Desa Sojokerto merupakan desa yang mayoritas atau bahkan keseluruhannya beragama Islam. Namun pada pelaksanaan pembagian warisan kebanyakan tidak menggunakan hukum waris Islam, hal ini didasari pada keadaan sosial masyarakat yang belum memperhatikan tentang hukum Islam terkait dengan tata cara pembagian warisan. Sehingga dari masyarakat setempat kurang setuju dengan konsep Islam yang mana dalam pembagiannya ahli waris

perempuan mendapatkan satu bagian, dan ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian. Keadaan ini juga yang sering memicu timbulnya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga dan terjadi perselisihan bahkan pertengkaran.

Kematian seseorang merupakan momen kesedihan yang mana pada saat tersebut keluarga kehilangan satu sosok yang penting dalam kisah kehidupannya. Hal ini sebaiknya menjadi momen untuk memperkuat kekeluargaan karena merasakan kesedihan yang sama yaitu ditinggalkan oleh orang yang disayang. Sehingga sangat disayangkan jika setelah kita kehilangan orang yang kita cintai diiringi pertengkaran dengan keluarga dan kerabat dekat kita. Melihat dari permasalahan tersebut, rata-rata masyarakat Desa Sojokerto menggunakan hukum kebijaksanaan adat setempat dalam praktek pembagian warisan. Hukum kebijaksanaan adat ini telah terlaksana sejak lama dan mengalami beberapa penyesuaian yang bertujuan untuk mencari keadilan dan maslahat pada setiap ahli waris sehingga menimbulkan rasa keadilan dan menambah keharmonisan dalam keluarga.

Disisi lain dalam hukum Islam terkait pembagian warisan memang bersifat Qath'i ataupun sebuah kepastian dan memang sudah tertera dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya ada pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا } [النساء : 11]

Yang artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sojokerto)

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 11). (Dr. H. Moh. Muhibbin, 2017, p. 15)

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana bagian bagian dari para ahli waris ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal ini memang sudah tercantum dan bersifat kepastian. Peneliti meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang seadil-adilnya, namun dengan pelaksanaan hukum kebijaksanaan adat setempat terkait pembagian warisan tentu mendapatkan pandangan yang pro dan juga kontra. Berbagai perbedaan tentang pemikiran syariat pada modern ini, juga tujuan tujuan adanya syariat dan pemikirannya menjadi hal yang menarik untuk kita kaji bersama.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari dua jenis penelitian, yang pertama yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan literatur (Library Research), kemudian yang kedua yaitu penelitian lapangan menggunakan studi kasus (Case Studies).. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti melakukan penggalan informasi dengan cara observasi, *interview* atau wawancara dengan subjek dan objek penelitian dan mencari dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang diteliti demi mendapatkan keterangan yang akurat mengenai pembagian waris menggunakan kebijaksanaan adat dengan perspektif hukum Islam tersebut.

Peneliti menggunakan jenis observasi partisipan, (partisipasi pasif) yaitu peneliti datang langsung ke lokasi kegiatan observasi, namun peneliti tersebut tidak ikut terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen dalam kegiatan tersebut. (Sugiono, 2018, p. 108)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Sugiono, 2018, p. 114) Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menggunakan pedoman wawancara, namun juga pertanyaan mendalam dapat di kembangkan secara spontan selama proses wawancara berlangsung serta wawancara ini bertujuan untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, serta pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat serta ide-idenya.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh suatu informasi dan data penelitian yang berupa gambar, tulisan, catatan, transkrip, surat kabar, notulen, buku-buku, agenda, karya monumental atau prasasti dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Jadi apabila terdapat sebuah kekeliruan, maka sumber datanya masih tetap dan belum berubah (Sugiono, 2018, pp. 124-125). Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang tidak diperoleh pada teknik-teknik pengumpulan data sebelumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Pelaksanaan Pembagian Warisan dengan Kebijakan Hukum Adat Setempat

Praktek pembagian warisan memang sangat beragam, setidaknya ada tiga cara yang umum diberlakukan dalam pembagian warisan seperti yang telah disebutkan tadi. Namun dalam pemilihan penggunaannya menyesuaikan dengan hukum yang dianut oleh para ahli waris. Jika ahli waris hendak menggunakan hukum Barat (BW) maka digunakanlah hukum tersebut, begitu pula dengan hukum Islam dan hukum Adat. Maka dari itu ahli waris menjadi orang yang sangat berperan dalam praktek pembagian warisan. (Dr. Ellyne Dwi Poespitasari, 2021)

Walaupun masyarakat Desa Sojokerto bisa dibilang termasuk sangat Islami, namun bukan berarti masyarakat tersebut memahami dan memperhatikan tentang hukum Islam, dalam hal ini hukum waris Islam, bahkan mungkin banyak sekali masyarakat yang awam tentang hukum waris Islam yang sesuai dengan nash-nash yang ada. Begitu pula dengan hukum Barat dan hukum umum, rata-rata masyarakat juga belum memahami terkait dengan hukum-hukum pembagian warisan versi Barat (BW) karena memang sedikit sekali masyarakat yang mempelajari ilmu hukum Barat secara mendalam.

Menurut apa yang dikemukakan oleh informan pertama Amar (47) bahwasanya rata-rata masyarakat Sojokerto dalam pembagian warisannya melakukan kebijakan adat musyawarah keluarga.

**PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA
MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sojokerto)**

("...Jarang sekali mas, kalau untuk melakukan pembagian warisan menggunakan hukum agama Islam, biasanya masyarakat melakukan pembagian warisan ya dimusyawarahkan bersama dalam keluarga..."). (Wawancara Amar, 22 Juni 2023) Informan juga menjelaskan bahwasanya selama ini tidak ada masyarakat yang menggunakan jalur pengadilan dalam pembagian harta warisan, karena memang membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak, juga dipandang lebih rumit, baik dari Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama.

Setelah melakukan wawancara dengan informan pertama, peneliti diarahkan untuk menggali informasi lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh agama di Desa Sojokerto. Informan tersebut bernama H. Drs. Makinun Ahmad (57). Beliau menjabat mejadi ketua MWCNU Kecamatan Leksono. Informasi yang peneliti dapatkan dari informan yaitu bahwasanya di Desa Sojokerto jarang sekali dalam proses pembagian warisannya menggunakan hukum perdata ataupun hukum Islam. Warga setempat lebih banyak menggunakan hukum kebijaksanaan adat, dan musyawarah kekeluargaan.

Kemudian informan bercerita lebih dalam mengenai kebijaksanaan adat setempat dalam proses pembagian warisan. ("...Kalau dulu ada mas konsep "sepikul-segendongan" dadose kados konsep hukum Islam, tapi kalau hukum islam niku dari bapak ibune mayyit dapat jatah warisan, terus pasangan nggeh dapat, kalih paman bibine juga dapat, tapi kalau teng konsep sepikul-segendongan niku cuma anak-anak saja yang dapat, seng putra laki-laki angsal satu bagian, teras anak perempuan angsal setengah bagian..."). Artinya yaitu bahwa dahulu pernah ada konsep "sepikul-segendongan" yaitu hampir mirip dengan konsep hukum waris Islam, namun jika dalam konsep hukum waris Islam itu antara bapak ibu si mayyit, kemudian saudara laki laki perempuan, paman bibi semuanya mendapatkan jatah warisan, namun dalam konsep "sepikul-segendongan" ini hanyalah anak keturunannya saja yang mendapatkan bagian harta warisan, anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan anak perempuan mendapatkan setengah bagian. Kemudian informan juga menambahkan bahwasanya untuk

sekarang ini konsep tersebut jarang dipakai karena beberapa pertimbangan juga, namun jika ada ahli waris yang hendak menggunakan konsep tersebut bisa juga sesuai kesepakatan dari keluarga yang ditinggalkan. Maka dari itu musyawarah keluarga untuk pembagian warisan dipandang lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan sosial masyarakat setempat. (Wawancara Makinun, 30 Juni 2023).

2. Faktor Penyebab Pelaksanaan Hukum Waris dengan Kebijakan Adat Setempat

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris seperti di atas dilaksanakan dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap bisa menjadi lebih adil dan menjadikan keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih akur dan tidak ada rasa iri diantara keluarga. Hal ini diungkapkan oleh informan secara langsung sebagai berikut (“...Niku sampun dilaksanakan secara umum teng masyarakat, kalau tujuannya niku lebih kearah biar sama-sama adil, kalih saget dados kerukunan teng keluarga, teras menanggulangi supaya mboten wonten iren-irenan...”). (Wawancara Makinun, 30 Juni 2023)

Di samping itu masih banyak dari warga sekitar yang enggan dalam mengajukan perkara pembagian warisan ke pengadilan agama, disamping dari terlalu rumit tata caranya, juga lebih banyak pengeluarannya untuk diangkat ke pengadilan. Masyarakat juga merasa sudah mapan dan nyaman dengan pembagian harta warisan melalui hukum kebijaksanaan adat setempat, karena memang sudah menjadi kebiasaan dan umum diberlakukan dalam masyarakat.

Sedikit tambahan dari informan juga bahwasanya walaupun jika memandang dari kondisi sosial masyarakat setempat yang memang kental dengan ilmu agamanya, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan hukum kebijaksanaan adat, bukan memandang bahwa hukum Islam kurang adil dalam masalah pembagian warisan, namun ada hal ataupun suatu kondisi dimana suatu adat ataupun kebiasaan dinilai lebih urgent ataupun dinilai lebih cocok penerapannya, jika dibandingkan dengan menggunakan hukum Islam, apabila setelah itu malah terjadi lebih banyak

PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sojokerto)

kemudhorotan daripada kemanfaatannya. (Wawancara Makinun, 30 Juni 2023).

3. Hukum Pembagian Waris Sesuai Kaidah Islam

Hukum waris Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang sah. Artinya, tata cara ataupun batasan-batasan bagi ahli waris terkait siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan beserta besarab bagian-bagiannya. (Haniru, 2014)

Hukum Kewarisan Islam juga memiliki perbedaan dan karakteristik dibandingkan dengan hukum sipil ataupun hukum umum, karena hukum Islam bersandar kepada Al-Qur'an dan Hadist, sehingga batasan-batasan terkait ahli waris yang mendapatkan harta warisan beserta bagian-bagiannya sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam juga merevolusi dari hukum sebelumnya yang mana ahli waris perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, menjadi mendapatkan hak dan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. (Azhary, 1992, p. 4).

Hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 yng berbunyi:

{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء : 7]

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”* (QS. An-Nisa:7) (Muhibbin, 2017, p. 13)

Menurut Madyan bahwasanya hidupnya ahli waris pada saat kematian seseorang merupakan syarat bahwasanya ahli waris tersebut berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si mayyit. (Madyan, 2019, hal. 126)

Menurut Muhibbin dan Abdul Wahid (2017) ada empat hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan bagian dari harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:

1. Karena Hubungan Kerabat (Nasab)

Kekerabatan atau nasab bisa terjadi karena adanya hubungan yang disebabkan oleh kelahiran. Kemudian jika ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dan ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga:

- Furu', yang dimaksud furu' disini adalah anak turun (cabang) dari pewaris
- Ushul, yang dimaksud dengan ushul disini adalah leluhur (asal) yang menyebabkan adanya pewaris
- Hawasyi, yang dimaksud dengan Hawasyi disini adalah keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. (Fathurrahman, 1975, p. 116)

2. Karena Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan). Pernikahan merupakan suatu hal yang penuh dengan kebahagiaan, juga merupakan syariat Islam dan sunnah Rasul yang disyariatkan oleh Allah SWT. (Humaidi, 2022, hal. 309) Perkawinan terjadi jika ada pemersatuan dua orang dan dua keluarga menjadi satu dikarenakan adanya proses ijab qabul, dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. (Syarifuddin, 2004, p. 188)

3. Karena Hubungan Sebab Al-Wala'

Hubungan sebab wala' adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. (Muhibbin, 2017, p. 74) Rasulullah menganggap

**PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA
MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sojokerto)**

perbudakan sebagai suatu hubungan kekerabatan yang berdasarkan nasab hukumnya. (Hasan, 1996, p. 43)

4. Karena Hubungan Sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam. (Syarifuddin, 2004, p. 174)

Syariat Islam menetapkan jumlah furudhul muqaddarah (bagian-bagian yang sudah ditentukan) ada 6 (enam) macam, yaitu sebagai berikut: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$. Di samping furudhul muqaddarah di atas, masih terdapat satu furudhul muqaddarah hasil ijtihad para jumhur fuqaha, yaitu sepertiga sisa harta peninggalan (Husaini, 1983, p. 32)

4. Kajian Adat Setempat dan Korelasinya Terhadap Konsep Hukum Islam

Menurut pemaparan dari informan dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pembagian warisan berdasarkan kebijaksanaan adat setempat bersandar pada keputusan bersama yang didapatkan setelah adanya musyawarah keluarga. Dan sebagai adat kebiasaan, rata-rata penduduk menggunakan konsep sama rata dalam pembagiannya, yaitu dari anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Hal yang menjadi alasan untuk penggunaan hukum kebijaksanaan adat adalah supaya tidak ada perselisihan dan perpecahan setelah pembagian harta warisan, dan menjadi kebaikan bersama dan kerukunan di dalam keluarga. (Wawancara Makinun, 30 Juni 2023)

Korelasinya dengan hukum Islam pada permasalahan ini ditemukan oleh peneliti pada kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah baik yang telah ditunjuk oleh nash yang sharih maupun yang belum ada nashnya sama sekali. Kaidah-kaidah

fiqhiyah dibuat oleh para ahli ijtihad yang diistinbath dari Al-Quran atau hadis Rasul untuk memudahkan dalam berijtihad untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Dalam kaitan ini, kaidah itu sangatlah penting sebagai suatu rumus atau patokan dalam berijtihad. (Suyatno, 2011, p. 231)

Dalam ushul fiqh dikenal lima kaidah induk yang sering disebut dengan qawa'idul-khamsah. (Harahab, 2008, pp. 195-209) Kelima kaidah induk itu adalah sebagai berikut.

1. Segala Urusan Tergantung pada Tujuannya (*Inna ma-l-A'mali bi-n-Niyyaati*)
2. Keyakinan Tidak Dapat Dihapus dengan Keraguan (*Al-Yaqiinu laa Yuzaali bi-s-Syakk*)
3. Kesukaran Itu Menarik Kemudahan (*Al-Masyaqqotu Tajlibu-t-Taisiir*)
4. Kemudharatan Itu Harus Dilenyapkan (*Addhororu Yuzaalu*)
5. Adat Kebiasaan Itu Ditetapkan sebagai Hukum (*Al-'Aadatu Muhakkamah*) (Harahab, 2008, pp. 195-209)

Setelah meneliti lebih lanjut, pada permasalahan ini ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan pembagian warisan, yaitu "Kemudhorotan itu harus dilenyapkan" (*Addhororu Yuzaalu*) dan kaidah "Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum" (*Al-Aadatu Muhakkamah*). Peneliti memandang bahwasanya apa yang ada di desa Sojokerto dalam pembagian warisan bertujuan mengurangi kemudharatan maka dalam hal ini sangat relevan dengan kaidah (*Addhororu Yuazalu*).

Kaidah ini di sebut sebagai kaidah (*Dhoruroh*) yaitu jika ada satu keadaan yang mana jika hukum ataupun suatu aturan di berlakukan sesuai tuntutan aslinya, maka akan menimbulkan masalah ataupun kerusakan yang lebih parah. Dan, pada kasus ini sangat relevan dengan sub kaidah atau kaidah cabang dari *Addhororu Yuazalu* yaitu "Dar-u mafasidi muqaddamun 'ala jalbi mashalih" kaidah ini bermakna menghindari kesulitan ataupun kerusakan harus di dahulukan dari mendatangkan dari kemashlahatan. (Suyatno, 2011, pp. 240-241) Kaidah ini sangat relevan dengan keadaan masyarakat di Desa Sojokerto peneliti

PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sojokerto)

memandang bahwasanya jika hukum kebijaksanaan adat setempat di berlakukan untuk menghindari perpecahan antar keluarga. Kemudian, jika hukum kebijaksanaan ini tidak di berlakukan akan menimbulkan perpecahan atau permasalahan yang lebih besar maka dari itu kaidah fihiyyah ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

Begitu juga dengan kaidah (*Al-Aadatu Muhakkamah*) makna dari kaidah ini yaitu kebiasaan yang telah ada dan di ketahui secara umum itu mengikat menjadi sebuah hukum. (Suyatno, 2011, p. 242) Kaidah ini sangat relevan dengan keadaan masyarakat Sojokerto yang telah melaksanakan konsep pembagian warisan yang sudah menjadi kebijaksanaan adat setempat.

5. Perbedaan Pendapat dari Beberapa Tokoh Agama Terkait Pelaksanaan Hukum Waris

Menurut pemaparan dari informan dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pembagian warisan berdasarkan kebijaksanaan adat setempat bersandar pada keputusan bersama yang didapatkan setelah adanya musyawarah keluarga. Dan sebagai adat kebiasaan, rata-rata penduduk menggunakan konsep sama rata dalam pembagiannya, yaitu dari anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Hal yang menjadi alasan untuk penggunaan hukum kebijaksanaan adat adalah supaya tidak ada perselisihan dan perpecahan setelah pembagian harta warisan, dan menjadi kebaikan bersama di dalam keluarga. (Wawancara Makinun, 30 Juni 2023)

Beberapa tokoh agama berselisih pandang bagaimana seharusnya pelaksanaan pembagian warisan yang digunakan. Antara harus melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam yang ada, dan tokoh yang memperbolehkan pembagian warisan menggunakan kebijaksanaan adat. Salah satu informan dari peneliti, yaitu bapak H. Drs. Makinun Ahmad selaku tokoh agama di Desa Sojokerto berpendapat bahwa boleh menggunakan hukum kebijaksanaan adat setempat, bahkan dianjurkan untuk menggunakannya. Pandangan beliau didasari dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi

Addhororu Yuzaalu dan lebih spesifik lagi yaitu cabang kaidah fiqh Dar'u l mafaasidi muqoddamun 'ala jalbi l masholih. Yang bisa diartikan disini bahwasanya meninggalkan suatu hal yang dapat menimbulkan permasalahan atau perpecahan ataupun mafsadat, lebih dianjurkan daripada mendatangkan kemashlahatan. Dalam hal ini informan lebih mementingkan supaya pembagian warisan mengacu pada hukum kebijaksanaan adat karena menghindari jikalau dalam pelaksanaan pembagian warisan timbul bibit-bibit perpecahan, kebencian dan ketidakharmonisan antar anggota keluarga, maka dari itu lebih diutamakan menggunakan hukum kebijaksanaan adat.

Berbeda dengan pandangan informan, yaitu Gus Bahaudin Nursalim berpendapat bahwa pelaksanaan pembagian warisan harus menggunakan hukum Islam, karena menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya dzukuroh wal inaatsah, yaitu kelelakian dan keperempuanan. Laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.

Sama halnya dengan konsep imam sholat, hal ini memang sudah diatur dalam Islam tentang kelelakian dan keperempuanan. Walaupun si istri ahli fiqh, ilmunya tinggi, paham agama dan keimanannya kuat, kemudian si suami hanya sekedar islam saja dan imannya lemah, tetap saja dalam sholat berjamaah yang menjadi imam yaitu laki-laki. Maka dari itu pelaksanaan pembagian warisan haruslah menggunakan konsep hukum Islam. (Youtube, Debat Gus Baha Tentang Bab Waris Laki-laki dan Perempuan, 12 Februari 2020).

6. Negosiasi Hukum Waris Islam terkait Pelaksanaan Pembagian Warisan ala Kebijaksanaan Adat

Dalam Islam memang ada beberapa keringanan dalam pelaksanaan hukum, begitu pula dengan kaidah-kaidah fiqh yang ada, seperti yang telah disebutkan diatas bahwasanya memang ada beberapa kondisi dan situasi dimana ada toleransi dalam pelaksanaan hukum, begitu pula seperti yang dikemukakan oleh informan bahwa ada kaidah fiqh Islam yang memudahkan kita dalam

PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sojokerto)

mengambil jalan tengah jika menemukan suatu permasalahan yang sulit.

Dalam hal ini terkait dua kaidah fiqh diatas yaitu Addhoruru Yuzaalu dan Al 'aadatu muhakkamah. ini sangat relevan dengan keadaan masyarakat Sojokerto yang dirasa akan menimbulkan banyak perpecahan jika menggunakan hukum Islam dan hukum kebijaksanaan adat ini telah melaksanakan konsep pembagian warisan yang sudah menjadi kebijaksanaan adat setempat, dan sudah di laksanakan dalam waktu yang lama. (Wawancara Makinun, 30 Juni 2023)

Negosiasi dalam beragama dan hukum Islam sangat diperlukan untuk membuat keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat terlebih dalam lingkup keluarga, karena pada dasarnya Islam adalah agama yang menjadi Rahmat an lil Aalamin dan merupakan agama yang fleksibel, namun juga tetap tidak melenceng pada koridor yang telah ditetapkan.

Maka dalam praktek pelaksanaannya, tentang apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan, antara hukum kebijaksanaan adat dan hukum Islam, kembali kita mengacu kepada pelaksanaan hukum waris dikembalikan kepada keputusan dan mufakat dari musyawarah keluarga, jika ahli waris hendak menggunakan hukum Islam maka akan diberlakukan hukum Islam, dan jika ahli waris hendak menggunakan hukum kebijaksanaan adat setempat, maka hukum tersebut lah yang digunakan sebagai acuan, namun tetap pada koridor yang telah ditetapkan.

Hukum Islam sesungguhnya adalah hukum yang sangat mengikat, namun juga fleksibel pada waktu yang sama, sehingga dalam pelaksanaannya harus ada analisis dan ilmu pengetahuan terkait permasalahan tersebut, juga ilmu yang digunakan dianjurkan bersanad, supaya ada pertanggungjawaban di dalamnya dan sehingga hukum Islam tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian terkait Pembagian Waris Menggunakan Kebijaksanaan Adat pada Masyarakat Muslim Wonosobo dengan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Sojokerto):

1. Pembagian waris di Indonesia dilaksanakan dengan bermacam macam cara, yang pertama yaitu dengan hukum waris barat yang ada dalam *Burglijk Wetboek (BW)*, kemudian dengan hukum waris islam, dan ada juga hukum adat. Dikarenakan ada beberapa hukum yang mengatur tentang pembagian waris, maka dalam hal ini, pembagian waris dilakukan dengan menggunakan hukum yang dianut oleh ahli waris. Jika ahli waris memberlakukan hukum islam maka hukum yang digunakan untuk pembagian warisan menggunakan hukum islam, demikian juga dengan hukum barat dan juga hukum adat.
2. Masyarakat Sojokerto seluruhnya beragama Islam, namun bukan berarti hukum pembagian warisan seluruhnya menggunakan hukum Islam, bahkan rata-rata masyarakat tidak menggunakan hukum Islam, melainkan menggunakan hukum kebijaksanaan adat setempat. Yaitu bisa berupa konsep “sepikul segendongan”, sama rata ataupun dengan undian. Konsep pembagian warisan yang paling utama digunakan dengan musyawarah keluarga, tujuannya yaitu supaya terjadi kesamaan rasa dari tiap tiap ahli waris.
3. Dalam pembagian warisan menggunakan konsep kebijaksanaan adat terdapat beberapa perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh agama. Ada yang berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan karena ditinjau dari kaidah ilmu fiqh yaitu *Al-aadatu Muhakkamah* dan *Addhoruru Yuzaalu* yang menjadi landasan, karena adat kebijaksanaan setempat sudah diberlakukan sejak lama dan turun temurun dan menjadi kebiasaan, maka bisa menjadi hukum tetap. Kemudian juga menghindari kemudhorotan yang bisa berdampak lebih besar jika terjadi perselisihan bahkan pertengkaran antar keluarga, yang menjadikannya tidak harmonis. Beda halnya dengan pendapat tokoh agama Islam yang lain yang berpendapat bahwa hukum Islam dalam pembagian warisan harus digunakan, karena permasalahan warisan adalah terkait kelelakian dan keperempuanan, sehingga tidak ada toleransi.

**PEMBAGIAN WARIS MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN ADAT PADA
MASYARAKAT MUSLIM WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sojokerto)**

Daftar Rujukan

- Ahmad, D. H. (2023, Juni 30). Wawancara. (R. A. Hidayat, Interviewer)
- Azhary, T. (1992). Karakteristik Hukum Kewarisan Islam . Jakarta : Fak. Hukum Universitas Indonesia.
- Dr. Ellyne Dwi Poespitasari, S. M. (2021). Hukum Adat Indonesia.
- Dr. H. Moh. Muhibbin, S. M. (2017). Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathurrahman. (1975). Ilmu Waris. Bandung: Al-Maarif.
- Haniru, R. (2014). Perspektif Hukum Waris di Indonesia Hukum Islam dan Hukum Adat. Jurnal Islam Indonesia.
- Harahab, A. G. (2008). Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.
- Hasan, A. (1996). Al-Faraid. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Humaidi. (2022). Aktualisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Jurnal Hikmatina.
- Husaini, T. A. (1983). Kifayatul Akhyar. Bandung: Syirkatul Ma'arif.
- Syamsu Madyan. (2019). Konsekuensi Aborsi Terhadap Hak Waris (Aalisa Pemikiran Para Fuqaha). Jurnal Hikmatina.
- Muhibbin. (2017). Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmiah Buana, 74.
- Salim, G. B. (2020, Februari 12). Debat Gus Baha Tentang Bab Waris Laki-laki dan Perempuan.

Sugiono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suyatno. (2011). Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.

Syarif, A. (2023, Juni 22). Wawancara. (R. A. Hidayat, Interviewer)

Syarifuddin, A. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.